

## ABSTRAK

Kurniawan Hidayat, Aris 10220025, *Praktek Jual Beli Galian Tanah di Desa Randuharjo Kabupaten Mojokerto (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata)*. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing, Ali Hamdan, MA., Ph. D

---

### **Kata Kunci: Jual beli galian tanah, Hukum Islam, Hukum Perdata**

Praktek pertambangan merupakan salah satu bentuk interaksi dengan sesama, sehingga interaksi tersebut berdampak menjadi suatu hukum karena terdapat beberapa pihak yang melakukan perjanjian, antara lain dari pihak pemilik tanah yang menjual tanahnya untuk diambil kandungan sirtu dengan pihak pemilik usaha penambangan Akad ini berupa akad jual beli . Akan tetapi peneliti melihat adanya permasalahan, yaitu adanya praktek pertambangan ilegal yang dilakukan oleh pemilik tambang. Pertambangan ilegal ini bukan semata-mata untuk mencari keuntungan akan tetapi prosedur perizinan yang diberikan sulit untuk diterbitkan lagi disamping itu pihak penambang sudah membeli hak tanah untuk digali kandungannya berhektar-hektar dan tidak mungkin dapat diselesaikan selama satu tahun.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui a) Bagaimanakah Pelaksanaan Akad Jual Beli Galian Tanah di Desa Randuharjo Kabupaten Mojokerto? b) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Galian Tanah di Desa Randuharjo Kabupaten Mojokerto? c) Bagaimana Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Praktek Jual Beli Galian Tanah di Desa Randuharjo Kabupaten Mojokerto?.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun sumber diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan akad jual beli galian tanah di desa Rabduharjo kabupaten Mojokerto terjadi tanpa adanya surat perjanjian secara tertulis, akad terjadi melalui proses pembicaraan saja dan untuk bukti pembayaran disertakan kwitansi. Terkait dengan praktek jual belinya sudah sesuai dengan hukum islam yaitu memenuhi syarat dan rukun jual beli. Sedangkan menurut hukum perdata jual beli, praktek jual beli galian tanah di desa Randuharjo sudah sah karena memenuhi unsur dan asas jual beli. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli galian tanah di desa Randuharjo kabupaten Mojokerto sudah sah menurut hukum Islam dan hukum Perdata.